



# WALIKOTA YOGYAKARTA

---

## PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2008  
TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan ketugasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan rincian tugas pada Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut:

**“Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum, mempunyai rincian tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Pemerintahan Umum;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pemerintahan Umum;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
  - e. menyiapkan bahan pengadaan tanah milik Pemerintah Daerah;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Akhir Masa Jabatan, Memori Serah Terima Jabatan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - g. Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi persiapan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
  - h. Fasilitasi administrasi personil untuk kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK)/Panitia Pemungutan Suara(PPS)/Panitia Pengawas
  - i. Fasilitasi pelaksanaan validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - j. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi pemilu/pilkada di Kecamatan dan Kelurahan
  - k. Melaksanakan usulan tentang peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD (rutin/5 tahunan dan PAW) kepada Gubernur
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemerintah;
  - m. melaksanakan pelacakan, pendataan dan pemasangan tanda batas wilayah termasuk apabila terjadi perubahan batas wilayah;

- n. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengajuan permohonan sertifikasi bagi tanah milik Pemerintah;
- o. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dan melaksanakan ketatausahaan Bagian;
- p. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

#### "Pasal 26

(1) Sub Bagian Perekonomian dan Optimalisasi Pendapatan, mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan optimalisasi pendapatan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perekonomian dan optimalisasi pendapatan;
- d. melaksanakan inventarisasi potensi optimalisasi BUMD, BLUD dan pemanfaatan barang/ aset daerah.
- e. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penanaman modal
- f. melaksanakan kajian upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan optimalisasi BUMD, BLUD dan pemanfaatan barang/aset daerah.
- g. melaksanakan kajian pengembangan perekonomian daerah berbasis pemanfaatan aset daerah;
- h. melakukan perhitungan nilai investasi (*appraisal*) untuk pemanfaatan barang/aset daerah maupun untuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang akan dikerjasamakan dengan pihak lain;
- i. melaksanakan analisa ekonomi barang daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- j. melaksanakan kajian atas penawaran kerjasama dari pihak ke tiga untuk pemanfaatan barang/aset daerah maupun untuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendapatan BUMD, BLUD dan pemanfaatan barang/aset daerah;
- l. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dan melaksanakan ketatausahaan Bagian
- m. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR ....